



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : **06** Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

NOMOR : 25 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT

NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Menimbang

- : a. Bahwa demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari agar berdaya guna, maka perlu mengangkat dan menata jabatan struktural Perangkat Nagari;
- b. Bahwa Perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap cakap dan mampu serta memenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai perangkat Nagari;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
22. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024;
24. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2021) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan nagari (DU RKP Tahun 2022);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku perangkat nagari taratak sungai lundang .
- KEDUA** Masa jabatan Perangkat Nagari sewaktu waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai – nilai atau norma norma yang berlaku di masyarakat. dengan keputusan wali nagari.
- KEDUA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Taratak Sungai Lundang
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki semana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Sungai Lundang
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG



(HADIS HERMANTO Dt. Rajo Nan Sati)

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Sungai Lundang di Taratak;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 06 Tahun 2022

TANGGAL : 05 Januari 2022

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	RANI MUSTUTI	Taratak, 31-01-1996		SLTA	SEKRETARIS NAGARI	
2	FERA NOFIKA YANTI	Taratak, 30-11-1997		SLTA	KASI PEMERINTAHAN	
3	RESTI FEBRIANI	Taratak, 03-06-1987		SLTA	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	
4	ARI HANGGARA	Taratak, 28-08-1993		SLTA	KAUR PERENCANAAN	
5	HAYUNNI ALFITRI	Padang, 20-11-1997		SLTA	KAUR KEUANGAN	
6	RESI OKTARIA	Taratak, 23-10-1997		SLTA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	

7	SEPRIADI	Taratak,29-09-1993		SLTA	KEPALA KAMPUNG	
8	DIAL CHANDRA	Taratak,14-07-1996		SLTA	KEPALA KAMPUNG	
9	ANISA FEBRIANA	Taratak,10-02-1999		SLTA	STAF NAGARI	
10	ADRIS EKA PUTRA	Taratak,07-05-1993		SLTA	STAF BAMUS	

WALI NAGARI

TARATAK SUNGAI LUNDANG



(HADIS HERMANTO Dt.Rajo Nan Sati)